### KATA PENGANTAR

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?* (Yaitu) *kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya”.* (As-Saff 10- 11).

Alhamdulillah dan puji syukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt serta

tak lupa juga Sholawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Saw semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan Judul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIBAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SHABU MENURUT UNDANG- UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”** (Studi Kasus

Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp)”.

Fungsi Skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Dalam Penyelesaian Skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk materil maupun formil. Untuk itu penulis mengucapkan terimah kasih terutama kepada :

1. Bapak **Dr. H. KRT. Hardi Mulyono K. Surbakti.,** selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al - Washliyah Medan;
2. Bapak **Dr. Firmansyah, M.Si.,** Selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al - Washliyah Medan;
3. Bapak **Dr. Ridwanto, M.Si.,** Selaku Wakil Rektor II Universitas Muslim Nusantara Al - Washliyah Medan;
4. Bapak **Dr. Anwar Sadat, S.Ag. M.Hum.,** Selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al - Washliyah Medan;
5. Bapak **Dr. Dani Sintara, S.H, M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al - Washliyah Medan;
6. Ibu **Hj. Adawiyah Nasution, S.H, Sp.N, M.Kn** selaku Penguji I dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al - Washliyah Medan sampai Periode Juni 2023;
7. Ibu **Halimatul Maryani, S.H, M.H.,** selaku Penguji II, selaku Studi Ilmu Hukum selaku Wakil Dekan I Universitas Muslim Nusantara Al - Washliyah Medan;
8. Ibu **Tri Reni Novita, SH.,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan Periode Juni 2023 –Sekarang;
9. Bapak **Abdul Rahman Lubis, S.Pd.,** selaku KTU Fakultas Hukum sampai Periode Juni 2023 dan Ibu **Erlinawati, S.pd.,** selaku KTU Fakultas Hukum Periode Juni 2023 - Sekarang serta Para staff pegawai fakultas pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al - Washliyah Medan;
10. Bapak **Bonanda Japatani Siregar, S.H, M.H.,** selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan serta arahan penulisan yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu seluruh para staf Pegawai serta dosen lain Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al - Washliyah Medan;
12. Orang tua tercinta yang sudah mendukung dan turut mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Para teman-teman yang sudah mendukung dan mendoakan tidak bisa disebutkan satu persatu dalam skripsi ini;

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Dan segala amal baik yang telah Bapak/Ibu Dosen, Keluarga dan Sahabatku semoga mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak dikemudiaan hari. Amin. Terima Kasih.

Medan, Februari 2023

 Penulis,

Mayang Sari Sitorus NPM 195114020